

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 69 TAHUN 2026

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi dinyatakan Perguruan Tinggi melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui penguatan tata kelola dengan cara menyusun dan menetapkan kebijakan dan pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Negeri Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 676);
5. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sumber Dana Manusia Universitas Negeri Malang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 54 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 76 Tahun 2025 tentang Manajemen Dosen yang Diangkat oleh Rektor Universitas Negeri Malang;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 77 Tahun 2025 tentang Manajemen Tenaga Kependidikan yang Diangkat oleh Rektor Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut UM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UM.
3. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban UM untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Kekerasan adalah setiap perbuatan menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual dan merampas kemerdekaan termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
5. Pencegahan adalah tindakan, cara, atau upaya yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan atau menjadi korban Kekerasan di UM.
6. Penanganan adalah tindakan, cara, atau upaya yang dilakukan guna menangani serta menindaklanjuti Kekerasan di UM.
7. Warga UM adalah Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan UM.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UM.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UM.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UM.
11. Mitra UM adalah badan hukum atau perseorangan yang bekerja sama dengan UM dalam pelaksanaan Tridharma dan atau bidang-bidang lain penyelenggaraan UM.
12. Pelapor adalah setiap orang yang melaporkan mengenai Kekerasan yang dialami atau diketahui.
13. Terlapor adalah Warga UM, Pimpinan UM, dan atau Mitra UM yang diduga melakukan Kekerasan.

14. Korban adalah Warga UM, Mitra UM, dan atau masyarakat umum yang mengalami Kekerasan dalam aktivitas tridharma dan atau dalam aktivitas lain yang melibatkan Warga UM.
15. Pelaku adalah Terlapor yang telah terbukti melakukan Kekerasan terhadap Korban.
16. Saksi adalah Warga UM dan masyarakat yang mendengar, melihat, dan atau mengalami dugaan Kekerasan.
17. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disingkat Satgas PPK UM adalah bagian dari UM yang melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di UM.
18. Pendampingan adalah segala upaya memberikan bantuan berupa konseling, layanan kesehatan, layanan visum, bantuan hukum, advokasi dan atau bimbingan sosial dan rohani kepada Korban.
19. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Korban dan atau Saksi yang wajib dilaksanakan oleh UM.
20. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.
21. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
22. Hari adalah Hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Pencegahan dan Penanganan Kekerasan meliputi:

- a. maksud dan tujuan, prinsip, dan sasaran;
- b. bentuk kekerasan;
- c. pencegahan dan penanganan kekerasan;
- d. satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan;
- e. tata cara penanganan kekerasan;
- f. pemulihan;
- g. hak korban, saksi, dan terlapor;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. pengelolaan data kekerasan; dan
- j. penghargaan dan pendanaan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN, PRINSIP, DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UM dimaksudkan untuk:

- a. menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan di UM;
- b. melindungi Warga UM dan Mitra UM dari Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma;
- c. mencegah Warga UM, UM, dan Mitra UM melakukan Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma;
- d. menciptakan pelaksanaan Tridharma yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari Kekerasan; dan
- e. membangun dukungan dan penerimaan keluarga dan warga UM terhadap Korban.

Pasal 4

Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UM bertujuan agar:

- a. Warga UM dan Mitra UM mampu:
 1. mencegah terjadinya Kekerasan di lingkungan UM;
 2. melaporkan Kekerasan yang dialami dan atau diketahuinya;
 3. mencari dan mendapatkan bantuan ketika mengalami Kekerasan;
- b. Warga UM dan Mitra UM yang mengalami kekerasan segera mendapatkan Penanganan dan bantuan yang menyeluruh.
- c. UM memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan Korban dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka penanganan tindakan Kekerasan yang dilakukan oleh dan atau terhadap Warga UM;

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 5

- (1) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. nondiskriminasi;
 - b. kepentingan terbaik bagi Korban;

- c. keadilan dan kesetaraan gender;
 - d. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
 - e. akuntabilitas;
 - f. independen;
 - g. kehati-hatian;
 - h. konsisten;
 - i. jaminan ketidakberulangan; dan
 - j. keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa.
- (2) Nondiskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan prinsip yang tidak membedakan seseorang berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.
 - (3) Kepentingan terbaik bagi Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan prinsip yang mengutamakan kepentingan Korban dengan berorientasi pada perlindungan Korban dalam tiap tahapan Penanganan Kekerasan.
 - (4) Keadilan dan kesetaraan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan prinsip yang memberikan akses yang sama dan perilaku yang setara sehingga setiap gender mendapatkan layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
 - (5) Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan prinsip yang memberikan perlakuan yang setara dan memperhatikan kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak.
 - (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan prinsip yang mendorong Perguruan Tinggi dan Satgas PPK UM bertanggung jawab dalam melaksanakan peran dan tugasnya.
 - (7) Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan prinsip bebas dari intervensi yang dapat mengganggu pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan baik dari dalam maupun luar lingkungan UM.
 - (8) Kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dilakukan secara hati-hati dan objektif.
 - (9) Konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dilakukan secara tetap, selaras, dan berkelanjutan.

- (10) Jaminan ketidakberulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, merupakan prinsip yang menekankan agar Kekerasan tidak terjadi kembali di lingkungan UM.
- (11) Keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, merupakan prinsip yang menjamin mahasiswa yang terlibat dalam kekerasan tetap mendapatkan akses pendidikan.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 6

Sasaran dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UM meliputi:

- a. Warga UM;
- b. Pimpinan UM; dan
- c. Mitra UM.

Pasal 7

- (1) Warga UM, Pimpinan UM, dan Mitra UM bertanggung jawab dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UM.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
 - a. mencegah terjadinya Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma di dalam dan atau di luar lingkungan UM;
 - b. menciptakan lingkungan pembelajaran yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari Kekerasan;
 - c. melaksanakan peraturan dan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang ditetapkan oleh Kementerian Urusan Pendidikan Tinggi dan atau UM;
 - d. mengikuti kegiatan yang terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang diselenggarakan oleh UM;
 - e. berperan serta dalam kampanye sosial mengenai budaya dan nilai anti Kekerasan, inklusivitas, kesetaraan gender, dan kolaborasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UM;
 - f. melaporkan dugaan Kekerasan yang diketahui kepada Satgas PPK UM dan atau Kementerian Urusan Pendidikan Tinggi; dan
 - g. bentuk tanggung jawab lain yang mendukung penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UM.

- (3) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga UM menaati Kode Etik Dosen, Kode Etik mahasiswa, dan Kode Etik Tenaga Kependidikan.

BAB III BENTUK KEKERASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Warga UM, Pemimpin UM, dan Mitra UM dilarang melakukan segala bentuk Kekerasan dalam pelaksanaan dan atau penunjang Tridharma UM di UM atau di luar UM.
- (2) Bentuk Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- Kekerasan fisik;
 - Kekerasan psikis;
 - perundungan;
 - Kekerasan seksual;
 - diskriminasi dan intoleransi; dan
 - kebijakan yang mengandung Kekerasan.
- (3) Bentuk Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui media elektronik dan atau nonelektronik.

Bagian Kedua Kekerasan Fisik

Pasal 9

- (1) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan setiap perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu.
- (2) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- tawuran;
 - penganiayaan;
 - perkelahian;
 - eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi Pelaku;
 - pembunuhan; dan atau
 - perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kekerasan Psikis

Pasal 10

- (1) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, dan atau membuat perasaan tidak nyaman.
- (2) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pengucilan;
 - b. penolakan;
 - c. pengabaian;
 - d. penghinaan;
 - e. penyebaran rumor;
 - f. panggilan yang mengejek;
 - g. intimidasi;
 - h. teror;
 - i. perbuatan memperlakukan di depan umum;
 - j. pemerasan; dan atau
 - k. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan psikis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Perundungan

Pasal 11

Perundungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan pola perilaku berupa Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan atau Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa.

Bagian Kelima
Kekerasan Seksual

Pasal 12

- (1) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh, dan atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu

fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan atau pekerjaan dengan aman dan optimal.

(2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender Korban;
- b. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
- c. penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan atau siulan yang bernuansa seksual;
- d. perbuatan menatap Korban dengan nuansa seksual dan atau membuat Korban merasa tidak nyaman;
- e. pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- f. perbuatan mengambil, merekam, dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- g. perbuatan mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h. penyebaran informasi terkait tubuh dan atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- i. perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui Korban;
- k. pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. perbuatan membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n. pemaksaan terhadap Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. praktik budaya komunitas warga UM yang bernuansa Kekerasan seksual;
- p. percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;
- q. perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;

- s. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk hamil;
 - t. pemaksaan sterilisasi;
 - u. penyalahgunaan seksual;
 - v. eksploitasi seksual;
 - w. perbudakan seksual;
 - x. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
 - y. pembiaran terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja; dan atau
 - z. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap perbuatan Kekerasan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang dilakukan terhadap anak dan atau penyandang disabilitas merupakan bentuk Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan mengenai tanpa persetujuan Korban dalam bentuk Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf l, dan huruf m tidak berlaku bagi Korban berusia dewasa yang dalam kondisi:
- a. mengalami situasi dimana Pelaku mengancam, memaksa dan atau menyalahgunakan kedudukannya;
 - b. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan atau narkoba;
 - c. mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur;
 - d. memiliki kondisi fisik dan atau psikologis yang rentan;
 - e. mengalami kelumpuhan atau hambatan motorik sementara; dan atau
 - f. mengalami kondisi terganggu.

Bagian Keenam

Diskriminasi dan Intoleransi

Pasal 13

- (1) Diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.

- (2) Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. larangan untuk:
 - 1. menggunakan pakaian yang sesuai dengan keyakinan dan atau kepercayaan agama;
 - 2. mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan atau
 - 3. mengamalkan ajaran agama/kepercayaan yang sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut.
 - b. pemaksaan untuk:
 - 1. menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan keyakinan dan atau kepercayaan agama;
 - 2. mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen yang tidak sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan atau
 - 3. mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut.
 - c. memberikan perlakuan khusus kepada calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu di Perguruan Tinggi;
 - d. larangan atau pemaksaan untuk:
 - 1. mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di Perguruan Tinggi yang berbeda dengan agama/kepercayaan sesuai yang diyakininya; dan
 - 2. memberikan donasi/bantuan dengan alasan latar belakang suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik;
 - e. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan mahasiswa untuk:
 - 1. mengikuti proses penerimaan mahasiswa;
 - 2. menggunakan sarana dan prasarana belajar dan atau akomodasi yang layak;
 - 3. menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang menjadi hak mahasiswa;
 - 4. memiliki kesempatan dalam mengikuti kompetisi;
 - 5. memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya;

6. memperoleh hasil penilaian pembelajaran;
 7. lulus mata kuliah;
 8. lulus dari Perguruan Tinggi;
 9. mengikuti bimbingan dan konsultasi;
 10. memperoleh dokumen pendidikan yang menjadi hak mahasiswa;
 11. memperoleh bentuk pelayanan pendidikan lainnya yang menjadi hak mahasiswa;
 12. menunjukkan/menampilkan ekspresi terhadap seni dan budaya yang diminati; dan atau
 13. mengembangkan bakat dan minat mahasiswa sesuai dengan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi.
- f. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan atau kewajiban dosen atau tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan atau
- g. perbuatan diskriminasi dan intoleransi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Kebijakan yang Mengandung Kekerasan

Pasal 14

- (1) Kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya Kekerasan.
- (2) Kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan tertulis maupun tidak tertulis.
- (3) Kebijakan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dan atau bentuk kebijakan tertulis lainnya.
- (4) Kebijakan tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi imbauan, instruksi, dan atau bentuk tindakan lainnya.

BAB IV
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UM meliputi:
 - a. penguatan tata kelola;
 - b. edukasi; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Rektor UM.

Bagian Kedua
Penguatan Tata Kelola

Pasal 16

- (1) Rektor UM melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui penguatan tata kelola dengan cara:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan dan pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - b. menjalankan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. merencanakan dan melaksanakan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - d. mengalokasikan pendanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam anggaran UM;
 - e. membentuk Satgas PPK UM;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan wewenang Satgas PPK UM;
 - g. memastikan kerja sama dengan Mitra UM dalam melaksanakan Tridharma yang memuat komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - h. memberikan pendampingan, perlindungan, dan atau pemulihan Korban atau Saksi Kekerasan;
 - i. melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;

- j. mengenakan sanksi administratif sesuai kewenangannya terhadap Pelaku yang terbukti melakukan Kekerasan berdasarkan tata cara yang diatur dalam Peraturan Rektor ini;
 - k. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - l. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan ke Kementerian Urusan Pendidikan Tinggi.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
- a. Pencegahan Kekerasan; dan
 - b. Penanganan Kekerasan.
- (3) Pedoman Pencegahan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
- a. pembatasan pertemuan antar warga UM di luar jam operasional dan atau luar area UM;
 - b. panduan komunikasi antar warga UM;
 - c. pakta integritas bagi warga UM dan Pimpinan UM, yang terikat dalam perjanjian kerja atau studi dengan UM dengan ketentuan tidak melakukan Kekerasan; dan
 - d. panduan kerja sama dengan Mitra UM dalam melaksanakan Tridharma yang memuat komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
- (4) Pedoman Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
- a. pelaporan;
 - b. tindak lanjut pelaporan;
 - c. pemeriksaan;
 - d. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
 - e. tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi; dan
 - f. pemenuhan kebutuhan pendampingan, perlindungan, dan atau pemulihan Korban atau Saksi.

Bagian Ketiga

Edukasi

Pasal 17

Rektor UM melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap warga UM melalui edukasi yang dilakukan dengan cara:

- a. melakukan sosialisasi kebijakan dan program anti Kekerasan secara berkala;

- b. mempromosikan dan menerapkan budaya dan nilai anti Kekerasan, inklusivitas, kesetaraan gender, dan kolaborasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
- c. menyelenggarakan pelatihan mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan; dan
- d. mendorong pengembangan kajian dan dokumentasi berkelanjutan tentang Kekerasan yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai, dan jati diri UM.

Pasal 18

- (1) Sosialisasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berupa:
 - a. memberikan materi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Warga UM; dan
 - b. mewajibkan warga UM untuk menandatangani pakta integritas anti Kekerasan berdasarkan pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di UM.
- (2) Rektor dapat menugasi Satgas PPK UM untuk mengembangkan lebih lanjut program sosialisasi diluar program sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penandatanganan pakta integritas anti Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan saat;
 - a. penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai UM; dan
 - b. Penyerahan sertifikat pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru.
- (4) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.

Bagian Keempat

Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 19

- (1) UM melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui penyediaan sarana dan prasarana meliputi:
 - a. kanal laporan;
 - b. ruang pemeriksaan;
 - c. komunikasi, informasi, dan edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - d. akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus; dan
 - e. bangunan, toilet, kantin, laboratorium, ruang publik, dan fasilitas lain yang aman dan nyaman bagi warga UM.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat paling sedikit:
- a. penyediaan layanan pelaporan Kekerasan; dan
 - b. peringatan bahwa UM tidak menoleransi Kekerasan.

BAB V

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 20

- (1) UM membentuk Satgas PPK UM.
- (2) Satgas PPK UM terdiri atas:
 - a. Satgas PPK tingkat Universitas;
 - b. Satgas PPK tingkat Fakultas dan Sekolah Pascasarjana.
- (3) Satgas PPK tingkat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diangkat dan ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Satgas PPK tingkat Fakultas dan Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditunjuk, diangkat, dan ditetapkan oleh Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana.

Pasal 21

- (1) Satgas PPK tingkat Universitas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Satgas PPK tingkat Fakultas dan Sekolah Pascasarjana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana.

Bagian Kedua

Susunan

Pasal 22

- (1) Anggota Satgas PPK tingkat Universitas berjumlah gasal dan paling sedikit 7 (tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang.
- (2) Keanggotaan Satgas PPK tingkat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dosen;
 - b. tenaga kependidikan; dan
 - c. mahasiswa.

- (3) Komposisi keanggotaan Satgas PPK tingkat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (4) Dalam hal UM tidak dapat memenuhi keterwakilan keanggotaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) karena keterbatasan jumlah perempuan, keterwakilan perempuan paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah anggota.
- (5) Komposisi keanggotaan Satgas PPK tingkat Universitas yang berasal dari unsur mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah anggota.

Pasal 23

- (1) Susunan keanggotaan Satgas PPK tingkat Universitas terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari unsur dosen.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari unsur tenaga kependidikan.
- (4) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota Satgas PPK tingkat Universitas secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Pasal 24

- (1) Anggota Satgas PPK tingkat Fakultas dan Sekolah Pascasarjana berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan atau Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana bidang sumber daya manusia sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. 2 (dua) orang dosen sebagai anggota;
 - c. 1 (satu) orang tenaga kependidikan sebagai anggota; dan
 - d. 1 (satu) orang mahasiswa sebagai anggota.
- (2) Keanggotaan Satgas PPK tingkat Fakultas dan Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan paling sedikit 2 (dua) orang perempuan.

Bagian Ketiga
Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Hak Satuan Tugas

Paragraf 1

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Hak Satgas PPK tingkat Universitas

Pasal 25

Satgas PPK tingkat Universitas mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UM.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Satgas PPK tingkat Universitas memiliki fungsi:
- a. membantu Rektor menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UM;
 - b. melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi warga UM;
 - c. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan;
 - d. menindaklanjuti dan menangani temuan dugaan Kekerasan;
 - e. melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan UM yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan atau Terlapor dengan disabilitas;
 - f. memfasilitasi rujukan layanan kepada instansi terkait dalam pemberian pendampingan, perlindungan, dan atau pemulihan bagi Korban dan Saksi;
 - g. memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
 - h. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berisi:
- a. kegiatan Pencegahan Kekerasan yang sudah dilakukan;
 - b. data pelaporan Kekerasan;
 - c. kegiatan Penanganan Kekerasan yang sudah dan sedang dilakukan; dan
 - d. kegiatan fasilitasi pendampingan, perlindungan, dan atau pemulihan Korban dan Saksi.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, Satgas PPK tingkat Universitas berwenang:

- a. memanggil dan meminta keterangan Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
- b. meminta bantuan Pimpinan UM untuk menghadirkan Pelapor, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan;
- c. melakukan konsultasi mengenai Penanganan Kekerasan dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban;
- d. melakukan koordinasi dengan Satgas PPK tingkat Fakultas dan Sekolah Pascasarjana;
- e. melakukan koordinasi dengan Perguruan Tinggi lain dan/atau Mitra UM, apabila laporan Kekerasan melibatkan Pelapor, Korban, Saksi, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi lain dan/atau Mitra UM; dan
- f. memfasilitasi Korban dan/atau Pelapor kepada aparat penegak hukum apabila diperlukan.

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27, Satgas PPK tingkat Universitas berkewajiban:
 - a. menindaklanjuti setiap laporan dugaan Kekerasan yang diterima;
 - b. merahasiakan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan; dan
 - c. menjunjung kode etik yang ditetapkan oleh UM.
- (2) Satgas PPK tingkat Universitas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh Rektor berupa:
 - a. teguran tertulis; dan atau
 - b. pemberhentian dari jabatan keanggotaan Satgas PPK tingkat Universitas.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas sanksi teguran pertama, sanksi teguran kedua, dan sanksi teguran ketiga dengan jangka waktu tertentu.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai secara bertahap atau langsung.
- (5) Pengenaan sanksi administratif secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai terhadap pelanggaran yang mengancam keselamatan dan keamanan Korban.
- (6) Satgas PPK tingkat Universitas yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 29

Satgas PPK tingkat Universitas berhak:

- a. mendapatkan pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
- b. mendapatkan perlindungan keamanan, kenyamanan, serta pendampingan hukum dan layanan psikologis; dan
- c. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UM.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi, dan Hak Satgas PPK tingkat Fakultas dan Sekolah Pascasarjana

Pasal 30

Satgas PPK tingkat Fakultas dan Sekolah Pascasarjana mempunyai tugas:

- a. melaksanakan Pencegahan Kekerasan di lingkungan Fakultas dan Sekolah Pascasarjana; dan
- b. menerima dan meneruskan laporan dugaan Kekerasan ke Satgas PPK tingkat Universitas.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Satgas PPK tingkat Fakultas dan Sekolah Pascasarjana memiliki fungsi:

- a. melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi warga Fakultas dan Sekolah Pascasarjana;
- b. menerima dan meneruskan laporan dugaan Kekerasan;
- c. membantu Satgas PPK tingkat Universitas dalam memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan di Fakultas dan Sekolah Pascasarjana; dan
- d. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan Kekerasan kepada Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana dengan tembusan ke Satgas PPK tingkat Universitas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Laporan kegiatan Pencegahan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berisi:
- a. laporan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi warga Fakultas dan Sekolah Pascasarjana;
 - b. kegiatan Pencegahan Kekerasan yang sudah dilakukan; dan
 - c. data laporan dugaan Kekerasan.

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, Satgas PPK tingkat Fakultas dan Sekolah Pascasarjana berkewajiban:
- a. menerima dan meneruskan laporan dugaan Kekerasan yang diterima ke Satgas PPK tingkat Universitas;
 - b. merahasiakan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan; dan
 - c. menjunjung kode etik yang ditetapkan oleh UM.
- (2) Satgas PPK tingkat Fakultas dan Sekolah Pascasarjana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh Dekan berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pemberhentian dari jabatan keanggotaan Satgas PPK tingkat Fakultas dan Sekolah Pascasarjana.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas sanksi teguran pertama, sanksi teguran kedua, dan sanksi teguran ketiga dengan jangka waktu tertentu.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai secara bertahap atau langsung.
- (5) Pengenaan sanksi administratif secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai terhadap pelanggaran yang mengancam keselamatan dan keamanan Korban.
- (6) Satgas PPK tingkat Fakultas dan Sekolah Pascasarjana yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 33

Satgas PPK tingkat Fakultas dan Sekolah Pascasarjana berhak:

- a. mendapatkan pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
- b. mendapatkan perlindungan keamanan, kenyamanan, serta pendampingan hukum dan layanan psikologis; dan
- c. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UM.

Bagian Keempat

Syarat Anggota Satuan Tugas

Pasal 34

- (1) Anggota Satgas PPK UM yang berasal dari unsur dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak pernah melakukan Kekerasan;
 - b. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - c. tidak pernah dan atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.
- (2) Anggota Satgas PPK UM yang berasal dari unsur mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak pernah melakukan Kekerasan; dan
 - b. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi meterai bagi anggota dari unsur dosen dan tenaga kependidikan yang memuat:
 1. tidak pernah melakukan Kekerasan;
 2. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara; dan
 3. tidak pernah dan atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.
 - b. surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi meterai bagi anggota dari unsur mahasiswa yang memuat:
 1. tidak pernah melakukan Kekerasan; dan
 2. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara.
 - c. daftar riwayat hidup; dan

d. surat rekomendasi dari:

1. atasan langsung bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan; dan
2. Ketua Departemen atau Ketua Program Studi bagi mahasiswa.

Bagian Kelima

Tahapan Pembentukan Satuan Tugas PPK tingkat Universitas

Pasal 35

- (1) Tahapan pembentukan Satgas PPK tingkat Universitas terdiri atas:
 - a. pendaftaran;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. pengumuman hasil seleksi administrasi;
 - d. asesmen;
 - e. pengumuman hasil asesmen; dan
 - f. penetapan anggota Satgas PPK tingkat Universitas.
- (2) Tahapan pembentukan Satgas PPK tingkat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa tugas keanggotaan Satgas PPK tingkat Universitas pada periode berjalan.
- (3) Tahapan pembentukan Satgas PPK tingkat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Rektor.

Pasal 36

- (1) Rektor mengumumkan pendaftaran calon anggota Satgas PPK tingkat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a pada laman UM dan atau media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Rektor dapat menugasi Dosen, Tenaga Kependidikan, dan atau Mahasiswa untuk mendaftar sebagai calon anggota Satgas PPK tingkat Universitas.
- (3) Rektor menerima dokumen persyaratan anggota Satgas PPK tingkat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3).
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 37

- (1) Rektor melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b terhadap kelengkapan dokumen persyaratan anggota

Satgas PPK tingkat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3).

- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari kalender.

Pasal 38

- (1) Rektor mengumumkan hasil seleksi administrasi calon anggota Satgas PPK tingkat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah seleksi administrasi dilaksanakan pada laman UM dan atau media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar nama calon anggota Satgas PPK tingkat Universitas yang lolos seleksi administrasi.
- (3) Daftar nama calon anggota Satgas PPK tingkat Universitas yang lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Rektor kepada unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter.

Pasal 39

Calon anggota Satgas PPK tingkat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) wajib mengikuti asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter.

Pasal 40

Rektor mengumumkan hasil asesmen calon anggota Satgas PPK tingkat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 paling lambat 1 (satu) hari kalender pada laman UM dan atau media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat berdasarkan hasil asesmen unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter.

Pasal 41

- (1) Dalam tahapan pembentukan Satgas PPK tingkat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e, Rektor membuka masukan dan atau tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Satgas PPK tingkat Universitas.

- (2) Rektor melakukan klarifikasi kepada calon anggota Satuan Tugas dan atau pihak yang terkait terhadap masukan dan atau tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika masukan dan atau tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti benar rekam jejaknya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Rektor membatalkan calon anggota Satgas PPK tingkat Universitas yang dimaksud.
- (4) Klarifikasi kepada calon anggota Satuan Tugas dan atau pihak yang terkait terhadap masukan dan atau tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender.

Pasal 42

- (1) Rektor menetapkan calon anggota Satgas PPK tingkat Universitas yang telah lulus asesmen menjadi anggota Satgas PPK tingkat Universitas.
- (2) Rektor menetapkan keanggotaan Satgas PPK tingkat Universitas dengan Keputusan Rektor.

Pasal 43

Dalam hal calon anggota Satgas PPK tingkat Universitas belum memenuhi jumlah minimal anggota Satgas PPK tingkat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Rektor mengusulkan kembali calon anggota Satgas PPK tingkat Universitas yang berasal dari:

- a. calon anggota Satgas PPK tingkat Universitas yang tidak lulus tahapan asesmen dengan cara mengikuti asesmen kembali;
- b. calon lainnya dengan cara membuka kembali tahapan pembentukan Satgas PPK tingkat Universitas; dan atau
- c. calon lainnya dengan cara penugasan oleh Rektor.

Bagian Keenam Masa Tugas Satuan Tugas

Pasal 44

- (1) Anggota Satgas PPK UM dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan bertugas selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Pemilihan kembali anggota Satgas PPK UM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja oleh Rektor.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi kinerja anggota Satgas PPK UM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan memiliki kinerja yang baik, Rektor dapat

menetapkan kembali sebagai anggota Satgas PPK UM pada periode berikutnya.

- (4) Anggota Satgas PPK UM dari unsur Mahasiswa bertugas selama 2 (dua) tahun yang masih dalam masa tempuh kurikulum sesuai dengan jenjang pendidikannya.
- (5) Dalam hal mendesak, Rektor dapat menunjuk dan mengangkat anggota Satgas PPK tingkat Universitas yang masih dalam proses pengajuan mengikuti asesmen.

Pasal 45

- (1) Anggota Satgas PPK UM berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Satgas PPK UM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34;
 - e. menjadi tersangka tindak pidana;
 - f. berhalangan tetap yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas paling sedikit 3 (tiga) bulan; dan atau
 - g. pindah tugas atau mutasi.
- (2) Rektor melakukan penggantian anggota Satgas PPK tingkat Universitas antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. menunjuk calon anggota Satgas PPK tingkat Universitas yang tidak lulus dalam tahapan asesmen; atau
 - b. membuka kembali tahapan pembentukan Satgas PPK tingkat Universitas.
- (3) Dalam hal penggantian antarwaktu dilakukan dengan cara penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a:
 - a. Rektor menyampaikan nama calon anggota Satgas PPK tingkat Universitas kepada unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter; dan
 - b. Rektor menetapkan anggota Satgas PPK tingkat Universitas yang telah lulus asesmen dalam Keputusan Rektor.
- (4) Dalam hal penggantian antarwaktu dilakukan dengan cara pembukaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ketentuan mengenai tahapan pembentukan Satgas PPK UM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 43 berlaku secara mutatis mutandis.
- (5) Masa tugas Satgas PPK tingkat Universitas antarwaktu mengikuti sisa periode masa tugas Satgas PPK tingkat Universitas yang sedang berjalan.

BAB VI
TATA CARA PENANGANAN KEKERASAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

- (1) Penanganan Kekerasan di lingkungan UM dilakukan oleh Satgas PPK tingkat Universitas terhadap Terlapor yang bukan merupakan Rektor.
- (2) Penanganan Kekerasan terhadap Terlapor yang merupakan Rektor dilakukan oleh Kementerian melalui Inspektorat Jenderal.

Pasal 47

- (1) Penanganan Kekerasan yang melibatkan Perguruan Tinggi lain dan atau dalam lokasi lain yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma, Satgas PPK tingkat Universitas dapat melaporkan kepada Satuan Tugas PPK tempat terjadinya kekerasan atau asal Korban.
- (2) Dalam proses penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Tugas PPK tingkat Universitas dapat berkoordinasi dengan Satuan Tugas PPK Perguruan Tinggi tempat terjadinya Kekerasan atau asal Korban.

Bagian Kedua
Tahapan Penanganan

Pasal 48

Penanganan Kekerasan dilakukan dengan tahapan:

- a. pelaporan;
- b. tindak lanjut pelaporan;
- c. pemeriksaan;
- d. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi; dan
- e. tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 49

- (1) Pelapor dapat melaporkan dugaan Kekerasan kepada Satgas PPK UM.
- (2) Laporan dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara:
 - a. langsung; dan atau

- b. tidak langsung, melalui kanal pelaporan yang disediakan dalam bentuk:
 - 1. surat tertulis;
 - 2. telepon;
 - 3. pesan singkat elektronik;
 - 4. surat elektronik; dan/atau
 - 5. bentuk penyampaian laporan lain yang memudahkan Pelapor.
- (3) Laporan dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan kontak Pelapor;
 - b. nama dan informasi lain yang dibutuhkan terkait Terlapor;
 - c. waktu dan tempat terjadinya peristiwa; dan
 - d. uraian dugaan Kekerasan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak harus disertai dengan bukti awal.
- (5) Satgas PPK UM wajib menerbitkan tanda terima pelaporan.

Pasal 50

Dalam hal Satgas PPK UM menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) yang Terlapornya adalah Rektor, Satgas PPK tingkat Universitas meneruskan laporan dimaksud kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Urusan Pendidikan Tinggi.

Pasal 51

- (1) Dalam hal Satgas PPK UM tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Pelapor, Korban, dan atau Warga UM dapat melaporkan kepada Rektor.
- (2) Dalam hal Rektor tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor, Korban, dan atau Warga UM dapat melaporkan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Urusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Satgas PPK UM yang tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Pasal 52

- (1) Satgas PPK tingkat Universitas dapat melakukan tindakan awal terhadap Korban atau Pelapor berupa:
 - a. memfasilitasi keamanan Korban atau Pelapor;
 - b. memfasilitasi bantuan pendampingan psikis;
 - c. memfasilitasi layanan pemulihan;

- d. memfasilitasi keberlanjutan hak pendidikan atau pekerjaan Korban atau Saksi Pelapor; dan
 - e. menyampaikan informasi mengenai hak Korban atau Saksi Pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan, kemungkinan risiko yang akan dihadapi, dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.
- (2) Dalam melakukan tindakan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satgas PPK tingkat Universitas dapat:
- a. berkonsultasi dengan Rektor;
 - b. berkoordinasi dengan lembaga penyedia layanan yang diselenggarakan masyarakat; dan atau
 - c. berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang menyediakan layanan bagi Korban atau Saksi.

Bagian Keempat Tindak Lanjut Pelaporan

Pasal 53

- (1) Satgas PPK tingkat Universitas menindaklanjuti laporan paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- (2) Tindak lanjut laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penelaahan materi; dan
 - b. penyusunan rencana pemeriksaan.
- (3) Penelaahan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. identifikasi Korban, Saksi, dan Terlapor yang terlibat dalam dugaan Kekerasan;
 - b. bentuk Kekerasan yang dialami Korban;
 - c. kronologi terjadinya dugaan Kekerasan;
 - d. daftar dokumen atau bukti apabila ada; dan
 - e. kebutuhan pendampingan, perlindungan, dan atau pemulihan bagi Korban, Saksi, dan atau Pelapor.
- (4) Penyusunan rencana tindak lanjut pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat:
 - a. rencana pemeriksaan terhadap Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan atau ahli atau pendamping; dan
 - b. rencana pendampingan, perlindungan, dan atau pemulihan Korban dan Saksi.

- (5) Jangka waktu tindak lanjut pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penelaahan materi dimulai.

Pasal 54

Berdasarkan penelaahan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), Satgas PPK tingkat Universitas menyusun hasil penelaahan materi berisi kesimpulan yang menyatakan laporan:

- a. merupakan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. bukan merupakan Kekerasan, tetapi terdapat dugaan adanya pelanggaran disiplin atau pelanggaran etik;
- c. merupakan Kekerasan yang bukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; atau
- d. bukan merupakan Kekerasan.

Pasal 55

- (1) Dalam hal kesimpulan penelaahan menyatakan bahwa laporan merupakan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, Satgas PPK tingkat Universitas menyusun rencana pemeriksaan.
- (2) Dalam hal kesimpulan penelaahan menyatakan:
 - a. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, Satgas PPK tingkat Universitas memberikan rekomendasi kepada Rektor, Dekan, atau Direktur Sekolah Pascasarjana yang berwenang menangani laporan pelanggaran disiplin atau laporan pelanggaran etik;
 - b. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, Satgas PPK tingkat Universitas memfasilitasi Korban atau Pelapor kepada aparat penegak hukum apabila diperlukan dan menyampaikan laporan kepada Rektor; atau
 - c. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, Satgas PPK tingkat Universitas menghentikan tindak lanjut laporan dan menyampaikan laporan kepada Rektor.

Pasal 56

Satgas PPK tingkat Universitas memberitahukan rencana pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) kepada:

- a. Rektor; dan
- b. Korban atau Pelapor.

Bagian Kelima

Pemeriksaan

Pasal 57

- (1) Satgas PPK tingkat Universitas melakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya tahapan tindak lanjut pelaporan.
- (2) Jangka waktu tahapan pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai.
- (3) Dalam hal pemeriksaan tidak selesai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satgas PPK tingkat Universitas dapat memperpanjang jangka waktu pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 58

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan terhadap:
 - a. Pelapor;
 - b. Korban;
 - c. Saksi;
 - d. Terlapor; dan/atau
 - e. pihak lain yang terkait.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengumpulkan:
 - a. keterangan dari Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan atau pihak lain yang terkait; dan atau
 - b. bukti lain yang diperlukan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup.
- (4) Dalam hal terlapor adalah Dosen atau Tenaga Kependidikan UM, Satgas PPK tingkat Universitas dapat meminta pendampingan pemeriksaan yang melibatkan Pimpinan Unit Kerja bidang Kepegawaian UM.

Pasal 59

- (1) Satgas PPK tingkat Universitas menyampaikan surat permintaan keterangan kepada Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan atau pihak lain yang terkait paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemeriksaan.
- (2) Surat permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan atau melalui media telekomunikasi.

Pasal 60

- (1) Dalam hal Terlapor tidak hadir pada pemeriksaan pertama tanpa alasan yang dapat diterima, Satgas PPK tingkat Universitas menyampaikan surat permintaan keterangan kedua secara tertulis untuk hadir pada pemeriksaan berikutnya.

- (2) Dalam hal Terlapor tidak hadir pada pemeriksaan kedua tanpa alasan yang dapat diterima, Satgas PPK tingkat Universitas menyampaikan surat permintaan keterangan ketiga secara tertulis untuk hadir pada pemeriksaan berikutnya.
- (3) Dalam hal setelah diberitahukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, Terlapor tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima, Satgas PPK tingkat Universitas melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran Terlapor.

Pasal 61

Dalam hal Korban, Saksi, dan atau Terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satgas PPK tingkat Universitas berkoordinasi dengan unit pusat layanan penyandang berkebutuhan khusus dalam penyediaan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak sesuai dengan ragam disabilitas.

Pasal 62

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas lengkap terperiksa;
 - b. tempat dan tanggal pemeriksaan;
 - c. uraian dugaan Kekerasan yang dilakukan oleh Terlapor;
 - d. bukti;
 - e. paraf pemeriksa dan terperiksa di setiap halaman; dan
 - f. tanda tangan pemeriksa dan terperiksa pada bagian akhir berita acara.
- (3) Uraian dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat kronologis terjadinya perbuatan paling sedikit meliputi:
 - a. waktu Kekerasan dilakukan;
 - b. tempat Kekerasan dilakukan;
 - c. Kekerasan yang dilakukan; dan
 - d. cara Kekerasan dilakukan.
- (4) Dalam hal Terperiksa menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan, Terperiksa menuliskan pernyataan penolakan tersebut pada bagian akhir berita acara pemeriksaan.

Pasal 63

- (1) Satgas PPK tingkat Universitas menyusun laporan hasil pemeriksaan berdasarkan berita acara pemeriksaan.

- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. identitas Terlapor;
 - b. dugaan bentuk Kekerasan yang dilakukan;
 - c. ketentuan yang dilanggar;
 - d. pembuktian dan analisis bukti;
 - e. ringkasan pemeriksaan;
 - f. bentuk pendampingan, perlindungan, dan atau pemulihan yang telah diberikan kepada Korban atau Saksi; dan
 - g. pernyataan dugaan Kekerasan tidak terbukti atau terbukti.

Pasal 64

- (1) Satgas PPK tingkat Universitas menghentikan pemeriksaan dugaan Kekerasan dalam hal:
- a. Pelapor tidak memberikan keterangan dalam tahapan pemeriksaan;
 - b. Pelapor mencabut laporan;
 - c. Terlapor meninggal dunia;
 - d. Terlapor tidak ditemukan; atau
 - e. pembuktian tidak cukup.
- (2) Penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penghentian.
- (3) Berita acara penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Satgas PPK tingkat Universitas kepada:
- a. Rektor;
 - b. Terlapor;
 - c. Pelapor; dan
 - d. Korban.

Pasal 65

Dalam hal ditemukan bukti baru, Satgas PPK tingkat Universitas dapat melanjutkan kembali pemeriksaan dugaan Kekerasan yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

Bagian Keenam
Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Pasal 66

- (1) Satgas PPK tingkat Universitas menyusun kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari setelah tahapan pemeriksaan selesai.
- (2) Jangka waktu tahapan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyusunan kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai.

Pasal 67

- (1) Kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 memuat pernyataan:
 - a. dugaan Kekerasan tidak terbukti, disertai rekomendasi tindak lanjut; atau
 - b. dugaan Kekerasan terbukti, disertai rekomendasi tindak lanjut.
- (2) Dalam hal kesimpulan menyatakan dugaan Kekerasan tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, rekomendasi dapat berupa:
 - a. pemulihan nama baik Terlapor;
 - b. tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan atau pekerjaan bagi Terlapor; dan atau
 - c. pemulihan psikis Terlapor.
- (3) Dalam hal kesimpulan menyatakan dugaan Kekerasan terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, rekomendasi dapat berupa:
 - a. sanksi administratif yang akan diberikan;
 - b. pendampingan, perlindungan, dan atau pemulihan Korban atau Saksi;
 - c. tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan atau pekerjaan bagi Korban;
 - d. tindakan Pencegahan keberulangan dengan mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk Satgas PPK tingkat Universitas; dan atau
 - e. pembatalan kebijakan yang mengandung Kekerasan.
- (4) Rekomendasi berupa program konseling pada lembaga yang ditunjuk Satgas PPK tingkat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan bagi Pelaku yang mendapatkan rekomendasi sanksi administratif ringan dan sedang.
- (5) Dalam hal Terlapor adalah Dosen atau Tenaga Kependidikan UM, rekomendasi wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian.

Pasal 68

- (1) Dalam menyusun rekomendasi sanksi administratif terhadap Pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf a, Satgas PPK tingkat Universitas mempertimbangkan hal yang meringankan atau hal yang memberatkan.
- (2) Hal yang meringankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Korban mengalami dampak fisik berupa luka yang ringan dan atau dampak psikis yang ringan;
 - b. Korban bersedia memaafkan perbuatan Pelaku tanpa tekanan dari siapapun;
 - c. Pelaku bersedia atau telah membiayai pengobatan atas kondisi Korban;
 - d. Pelaku merupakan Warga UM penyandang disabilitas; dan atau
 - e. Pelaku berusia anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Korban mengalami dampak fisik dan atau psikis yang sedang atau berat;
 - b. Korban meninggal dunia;
 - c. Pelaku telah melakukan tindakan Kekerasan lebih dari 1 (satu) kali;
 - d. jumlah Korban lebih dari 1 (satu) orang;
 - e. Korban merupakan penyandang disabilitas;
 - f. Korban berusia anak; dan atau
 - g. Pelaku merupakan anggota Satgas PPK UM, Pimpinan UM, Dosen, atau Tenaga Kependidikan.

Pasal 69

- (1) Satgas PPK tingkat Universitas menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepada Rektor.
- (2) Kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah kesimpulan dan rekomendasi selesai disusun.

Bagian Ketujuh

Tindak Lanjut Kesimpulan dan Rekomendasi

Pasal 70

- (1) Rektor menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi dengan menerbitkan Keputusan Rektor paling lama 5 (lima) hari setelah menerima kesimpulan dan rekomendasi dari Satgas PPK tingkat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

- (2) Penerbitan Keputusan Rektor dalam hal Pelaku merupakan Pemimpin UM yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Penerbitan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
- dugaan Kekerasan tidak terbukti; atau
 - dugaan Kekerasan terbukti, disertai sanksi administratif yang diberikan.
- (2) Dalam hal dugaan Kekerasan tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan Rektor mencantumkan pemulihan nama baik Terlapor.
- (3) Dalam hal dugaan Kekerasan terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Keputusan Rektor mencantumkan:
- ketentuan yang dilanggar; dan
 - sanksi administratif yang diberikan.
- (4) Salinan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
- Terlapor atau Pelaku;
 - Pelapor atau Korban;
 - Wakil Rektor bidang kepegawaian apabila Terlapor/Pelaku merupakan Pegawai atau Pimpinan UM; dan
 - Wakil Rektor bidang kemahasiswaan apabila Terlapor/Pelaku merupakan mahasiswa.

Bagian Kedelapan

Sanksi

Pasal 72

- (1) Sanksi yang dikenakan kepada Pelaku Kekerasan berupa sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- sanksi tingkat ringan;
 - sanksi tingkat sedang; dan
 - sanksi tingkat berat.

Pasal 73

- (1) Pengenaan sanksi bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Rektor.

- (2) Sanksi tingkat ringan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Pelaku Kekerasan berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban dan diarsipkan oleh Satgas PPK tingkat Universitas.
- (3) Sanksi tingkat sedang:
 - a. bagi Dosen Pelaku Kekerasan berupa penurunan 1 (satu) tingkat jenjang jabatan akademik selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. bagi Tenaga Kependidikan dengan jabatan fungsional berupa penurunan 1 (satu) tingkat jenjang jabatan fungsional Tenaga Kependidikan selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. bagi Tenaga Kependidikan tanpa jabatan fungsional berupa penurunan 1 (satu) tingkat pangkat Tenaga Kependidikan selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Sanksi tingkat berat bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (5) Dalam hal sanksi yang dikenakan merupakan sanksi tingkat berat, Rektor UM mengajukan permohonan penonaktifan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan melalui sistem informasi yang dikelola Kementerian Urusan Pendidikan Tinggi.
- (6) Sanksi bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berstatus sebagai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Pengenaan sanksi bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Rektor.
- (2) Sanksi tingkat ringan bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa:
 - a. teguran tertulis; dan atau
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban dan diarsipkan oleh Satgas PPK tingkat Universitas.
- (3) Sanksi tingkat sedang bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa:
 - a. penundaan mengikuti perkuliahan;
 - b. pemberian nilai E pada semua mata kuliah dalam semester berjalan;
 - c. pencabutan beasiswa; atau
 - d. pengurangan hak lain dalam aktivitas kemahasiswaan atau kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi tingkat berat bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiswa.

Pasal 75

- (1) Pengenaan sanksi bagi Mitra UM Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Rektor.
- (2) Sanksi tingkat ringan bagi Mitra UM Pelaku Kekerasan berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban dan UM yang diarsipkan oleh Satgas PPK tingkat Universitas.
- (3) Sanksi tingkat sedang bagi Mitra UM Pelaku Kekerasan berupa penghentian sementara kerja sama dengan UM selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Sanksi tingkat berat bagi Mitra UM Pelaku Kekerasan berupa pemutusan kerja sama dengan UM.

Bagian Kesembilan

Upaya Keberatan

Pasal 76

- (1) Dalam hal Korban atau Pelaku menganggap Keputusan Rektor yang diberikan tidak adil, Korban atau Pelaku dapat mengajukan keberatan kepada Rektor.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah diterimanya Keputusan Rektor.
- (3) Rektor menindaklanjuti ajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diterbitkan Keputusan Rektor tentang penerimaan atau penolakan keberatan.
- (4) Apabila Korban atau Pelaku keberatan atas Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Korban atau Pelaku dapat mengajukan banding administrasi ke Inspektorat Jenderal Kementerian Urusan Pendidikan Tinggi.

BAB VII

PEMULIHAN

Pasal 77

- (1) UM memberikan layanan pemulihan terhadap Korban atau Saksi dengan:
 - a. menggunakan layanan yang dimiliki UM; dan atau
 - b. bekerjasama dalam penggunaan layanan yang dimiliki pemerintah daerah setempat, kementerian/lembaga, dan atau masyarakat.
- (2) Pemulihan terhadap Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sejak pelaporan diterima oleh Satgas PPK UM.

- (3) Pemulihan terhadap Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. tindakan medis;
 - b. terapi fisik;
 - c. terapi psikologis;
 - d. bimbingan sosial; dan atau
 - e. bimbingan rohani.
- (4) Pemulihan terhadap Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan:
- a. tenaga medis;
 - b. tenaga kesehatan;
 - c. konselor;
 - d. psikolog;
 - e. tokoh warga;
 - f. pemuka agama; dan atau
 - g. pendamping lain sesuai dengan kebutuhan Korban atau Saksi.
- (5) Bentuk pemulihan terhadap Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan pada:
- a. rekomendasi yang telah disusun Satgas PPK tingkat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf b; dan
 - b. persetujuan Korban atau Saksi.

Pasal 78

- (1) Dalam hal Korban atau Saksi berusia anak, UM mengikutsertakan perangkat daerah pada pemerintah daerah setempat yang membidangi urusan perlindungan anak.
- (2) Rektor menetapkan layanan pendampingan, perlindungan, dan atau pemulihan Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 79

Selama masa pemulihan, UM memastikan:

- a. Korban atau Saksi yang berstatus mahasiswa tidak berkurang masa studinya atau tidak dianggap cuti studi;
- b. Korban atau Saksi yang berstatus Dosen atau Tenaga Kependidikan tetap memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Korban atau Saksi yang berstatus mahasiswa yang mengalami keteringgalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari Dosen.

BAB VIII
HAK KORBAN, SAKSI, DAN TERLAPOR

Pasal 80

- (1) Korban dan Pelapor berhak atas:
- a. informasi terhadap tahapan dan perkembangan Penanganan laporan dugaan Kekerasan;
 - b. perlindungan dari ancaman atau Kekerasan oleh Terlapor dan atau pihak lain;
 - c. perlindungan atas potensi berulangnya Kekerasan;
 - d. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
 - e. akses layanan pendidikan;
 - f. perlindungan dari kehilangan pekerjaan;
 - g. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan; dan atau
 - h. layanan pendampingan, perlindungan, dan atau pemulihan sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Saksi berhak atas:
- a. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
 - b. perlindungan dari ancaman atau Kekerasan oleh Terlapor dan atau pihak lain;
 - c. akses layanan pendidikan;
 - d. perlindungan dari kehilangan pekerjaan;
 - e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan; dan atau
 - f. layanan pendampingan, perlindungan, dan atau pemulihan sesuai kebutuhannya.
- (3) Terlapor berhak atas:
- a. informasi terhadap tahapan dan perkembangan Penanganan laporan dugaan Kekerasan;
 - b. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
 - c. layanan pendampingan dalam hal Terlapor merupakan penyandang disabilitas atau berusia anak; dan atau
 - d. pemulihan nama baik dalam hal laporan dugaan Kekerasan tidak terbukti.
- (4) Dalam hal Korban, Pelapor, Saksi, dan Terlapor merupakan penyandang disabilitas, pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memperhatikan ragam disabilitas.

- (5) Dalam memberikan perlindungan kepada Korban, Pelapor, Saksi, dan Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), UM dapat:
- a. menggunakan layanan yang dimiliki UM, dan atau
 - b. bekerjasama dalam penggunaan layanan yang dimiliki pemerintah daerah setempat, kementerian/lembaga, dan atau masyarakat.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 81

- (1) UM dapat melibatkan dan atau menerima partisipasi masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UM.
- (2) Pelibatan dan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. menyebarluaskan materi atau informasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UM;
 - b. turut serta dalam program atau kegiatan Pencegahan Kekerasan di lingkungan UM;
 - c. melaporkan dugaan Kekerasan yang diketahui ke Satgas PPK UM;
 - d. mendukung pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan serta pemulihan bagi Korban, Saksi, dan Pelapor; dan
 - e. bentuk partisipasi lain yang mendukung penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UM.

BAB X PENGELOLAAN DATA KEKERASAN

Pasal 82

- (1) UM melakukan pengelolaan data Penanganan Kekerasan di UM.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilah paling sedikit berdasarkan:
- a. jenis kelamin;
 - b. disabilitas dan non disabilitas;
 - c. kedudukan Pelapor atau Korban dan Terlapor atau Pelaku sebagai Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan Masyarakat; dan
 - d. bentuk Kekerasan.
- (3) Pengelolaan data Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. menyediakan data Penanganan Kekerasan yang akurat dan tercatat dalam sistem informasi terpadu UM; dan atau

- b. mendukung pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UM.
- (4) Pengelolaan data Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan data Penanganan Kekerasan di UM menggunakan sistem informasi terpadu UM dan dapat diintegrasikan dengan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Urusan Pendidikan Tinggi.

BAB XI PENGHARGAAN DAN PENDANAAN

Pasal 83

Rektor dapat memberikan penghargaan kepada perorangan dan unit kerja yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UM.

Pasal 84

Pendanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UM dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

Pasal 85

UM mengalokasikan anggaran untuk pendanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UM paling sedikit meliputi:

- a. pembiayaan kegiatan operasional Satgas PPK UM;
- b. honorarium anggota Satgas PPK UM; dan
- c. pembiayaan kegiatan dengan pihak lain yang terkait.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

- (1) Satgas PPK UM yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini tetap menjalankan tugas sampai berakhirnya masa tugas atau sampai ditetapkannya Satgas PPK UM yang dibentuk berdasarkan Peraturan Rektor ini.
- (2) Laporan dugaan Kekerasan yang dilaporkan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini dan belum atau sedang dilakukan pemeriksaan, penanganan Kekerasan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 87

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 19 Juni 2026
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

TTD.

HARIYONO
NIP 196312271988021001

Salinan sesuai dengan aslinya

pada tanggal 22 Juni 2026
SEKRETARIS UNIVERSITAS,



I WAYAN DASNA
NIP 196312311988121002

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 69 TAHUN 2026
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIK :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menyatakan **komitmen penuh untuk mendukung dan melaksanakan upaya pencegahan serta penanganan kekerasan di lingkungan Universitas Negeri Malang (UM)** sesuai dengan **Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024** dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, dengan pernyataan sebagai berikut:

Saya menyatakan bahwa saya:

1. **Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kesetaraan, keadilan, dan non-diskriminasi** dalam setiap pelaksanaan tugas di lingkungan Universitas Negeri Malang.
2. **Tidak melakukan segala bentuk kekerasan**, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan, diskriminasi, serta bentuk kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024.
3. **Mencegah terjadinya kekerasan** melalui sikap, perilaku, dan tindakan yang menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, inklusif, dan bermartabat.
4. **Bersedia melaporkan** setiap dugaan atau kejadian kekerasan yang diketahui melalui mekanisme pelaporan resmi Universitas Negeri Malang.
5. **Menjaga kerahasiaan identitas korban, saksi, pelapor, dan pihak terkait**, serta menghormati hak korban dalam setiap tahapan penanganan.
6. **Tidak melakukan intimidasi, tekanan, ancaman, diskriminasi, atau tindakan balasan** terhadap korban, saksi, pelapor, maupun petugas penanganan kekerasan.
7. **Bersedia dikenakan sanksi oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) Universitas Negeri Malang**, termasuk memberikan keterangan yang benar apabila diperlukan.

8. **Mematuhi seluruh prosedur operasional standar (SOP)** pencegahan dan penanganan kekerasan yang ditetapkan **administratif, disiplin, dan/atau hukum** sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terbukti melanggar ketentuan dalam pakta integritas ini.

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Malang, 2026

Yang membuat pernyataan,

.....

Ditetapkan di Malang
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

TTD.

HARIYONO
NIP 196312271988021001

Salinan sesuai dengan aslinya
pada tanggal 22 Juni 2026
SEKRETARIS UNIVERSITAS,



I WAYAN DASNA
NIP 196312311988121002